



Pengaturan Hukuman Cambuk Dalam Hukum Pidana Islam

Livia Maylisandi¹, Arif Fadilah², Riyan Syaputra³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ¹maylisandiliviaa@gmail.com, ²ariffadlh@gmail.com, ³riyansyaputra@gmail.com

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received: 2024-11-07

Revised: 2024-11-25

Published: 2024-12-30

Kata kunci:

Mekanime, Hukuman
Cambuk, Hukum Pidana
Islam

Abstrak

Artikel ini mengulas mengenai regulasi cambuk sebagai jenis hukuman pidana serta mengkaji dampak dari regulasi tersebut. Secara umum, artikel ini menyimpulkan bahwa pertama, penerapan cambuk sebagai hukuman pidana merupakan salah satu upaya reformasi dalam sistem hukum pidana yang Menerapkan prinsip-prinsip Syariat Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam hukum nasional Indonesia. Dalam Lingkup Indonesia, regulasi tentang cambuk sebagai bagian dari 'Uqubat hudud dan 'uqubat ta'zir diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan cara rinci mengatur ketentuan hukuman berdasarkan prinsip hukum Islam rinci menjelaskan siapa saja yang bisa dikenai hukuman cambuk serta prosedur pelaksanaan sanksi tersebut. Kedua, ketentuan terkait hukuman cambuk dalam Qanun Jinayat tidak hanya berkontribusi pada pembaruan bentuk hukuman, tetapi juga memengaruhi politik hukum pidana, hak-hak dasar manusia, serta peraturan daerah.

I. PENDAHULUAN

Pasal 18B UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menetapkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati" unit-unit pemerintahan lokal yang memiliki status yang memiliki status tertentu yang ditetapkan melalui peraturan tersebut. Menurut ketentuan itu, beberapa wilayah yang memiliki status yang berbeda meliputi Yogyakarta, Jakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat yang memiliki status istimewa.

Pada awalnya, Provinsi Aceh memperoleh status daerah mendapat status istimewa melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang mengatur Pengelolaan Keistimewaan Aceh. Selain itu, Aceh juga diberikan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang dikenal dengan nama Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, Undang-Undang Otonomi dengan status khusus tersebut lalu dibatalkan menggunakan diterbitkannya Undang-Undang yang tercantum dalam Nomor 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam, yang menyebabkan kedudukan Aceh berubah berstatus sebagai daerah istimewa tanpa otonomi yang berbeda.

Undang-Undang Status istimewa Aceh menyebutkan bahwa, 'Keistimewaan adalah suatu

pengakuan' dari rakyat Indonesia yang dianugerahkan bagi suatu wilayah sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya dan keyakinan-keyakinan mendasar komunitas yang dijaga serta diwariskan dari generasi ke generasi sebagai dasar spiritual, etika, dan nilai kemanusiaan." Pelaksanaan kekhususan tersebut di Aceh mencakup beberapa aspek, yaitu: (a) pelaksanaan Keistimewaan Aceh meliputi aspek kehidupan beragama, pelaksanaan adat istiadat, pengelolaan pendidikan, serta kontribusi ulama dalam penyusunan kebijakan wilayah. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, penerapan syariat Islam di wilayah ini mencakup berbagai bidang seperti ibadah, hukum keluarga (ahwal al-syakhsyah), hukum sipil (muamalah), hukum kriminal (jinayat), sistem peradilan (qadha'), dan pendidikan (tarbiyah), dakwah, syiar, dan pembelaan terhadap agama Islam. Semua bidang tersebut diatur melalui Qanun Aceh. Dalam hal ini, Otoritas Aceh menetapkan Peraturan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat, yang secara khusus mengatur jinayat atau hukum pidana berbasis Islam merujuk pada segala tindakan yang dilarang oleh syariat, baik itu yang berkaitan dengan jiwa, harta, atau hal lainnya. Persoalan Terjadinya diskusi tentang 'uqubat cambuk sebagai salah satu bentuk hukuman hukuman dalam Qanun Jinayat, diterapkan untuk

berbagai jenis pelanggaran dengan kuantitas cambukan yang berbeda-beda sesuai ketentuan, bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Adapun jumlah hukuman cambuk tersebut bisa lebih banyak jika ada faktor-faktor yang memberatkan, seperti pengulangan pelanggaran atau melibatkan anak-anak. Bagi masyarakat Aceh, penerapan hukuman cambuk sudah menjadi hal yang biasa dan diterima dalam kehidupan mereka. Bahkan, ketika pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan, masyarakat Aceh seringkali datang beramai-ramai untuk menyaksikannya dengan penuh antusiasme. Namun, bagi sebagian kalangan, penerapan hukuman cambuk dianggap sebagai tindakan yang kejam, berupa Hukuman cambuk dianggap sebagai tindakan Penyiksaan ini bertentangan dengan prinsip keadilan hukum dan melanggar hak asasi manusia di Aceh. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan utama: Pertama, bagaimana pengaturan hukuman cambuk sebagai pidana dalam Qanun Jinayat? Kedua, apa saja dampak dan konsekuensi dari penerapan hukuman cambuk dalam Qanun Jinayat ?

II. METODE PENELITIAN

Analisis ini bertujuan untuk bagian dari penelitian hukum normatif (normative legal research) yang mengadopsi pendekatan perundang-undangan, kasus, serta analisis. Data penelitian Meliputi bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi tentang Hukum Cambuk sebagai Jenis Pidana dalam Qanun Jinayat

Pembahasan terkait hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari tiga elemen pokok yang dikenal sebagai **trias hukum pidana**, yaitu perumusan perbuatan pidana, jenis hukuman (sanksi), serta unsur kesalahan. Dalam menentukan jenis hukuman, perhatian khusus diberikan oleh Sudarto karena menyangkut pemberian penderitaan atau bentuk siksaan. Pandangan ini diperkuat oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa dua aspek utama dalam kebijakan pidana adalah penetapan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan jenis hukuman yang

diberikan yang diberikan. Hukuman cambuk, sebagai salah satu bentuk sanksi pidana, sebenarnya bukan merupakan fenomena baru dalam konteks politik hukum pidana. Beberapa negara, seperti Arab Saudi, Singapura, dan Malaysia telah lama menerapkan hukuman ini dianggap sebagai sanksi pidana yang sah. Di Indonesia, pelaksanaan hukuman cambuk saat ini hanya berlaku di Aceh melalui Qanun Jinayat. Hukuman ini telah menjadi bagian dari sistem hukum yang diakui secara resmi di Indonesia, meskipun tidak terlepas dari proses adaptasi selama pengesahannya. Sebagai bagian dari tradisi hukum Islam, hukuman cambuk mengalami modifikasi untuk disesuaikan dengan sistem hukum positif di Indonesia. Ketentuan hukum cambuk awalnya diatur melalui UU Keistimewaan Aceh dan UU Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam, yang memiliki perbedaan pandangan dalam pengaturannya.

Undang-Undang Keistimewaan Aceh hanya mengatur penerapan syariat Islam sebagai bagian dari penyelenggaraan keistimewaan dalam beberapa aspek, yaitu: (a) praktik keagamaan, (b) adat istiadat, (c) sistem pendidikan, serta (d) peran ulama dalam mempengaruhi kebijakan daerah. Di sisi lain, Undang-Undang Pemerintahan Aceh memperluas penerapan syariat Islam dengan menjadikannya landasan utama dalam tata kelola pemerintahan di Aceh. Penerapan syariat Islam di Aceh mencakup dimensi aqidah, syar'iyah, dan akhlak, serta mencakup berbagai bidang, termasuk ibadah, hukum keluarga (ahwal al-syakhshiyah), hukum perdata (muamalah), hukum pidana (jinayat), peradilan (qadha'), pendidikan (tarbiyah), dakwah, syiar, serta pembelaan terhadap Islam. Undang-Undang ini juga menetapkan bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan tanggung jawab Pemerintah Aceh serta pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa dalam konteks keistimewaan Aceh, syariat Islam bukan sekadar tambahan dalam urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, melainkan menjadi inti dari penyelenggaraan pemerintahan di Aceh.

Selanjutnya, Al Yasa Abubakar, yang turut menjadi anggota Tim Penyusun Naskah Akademik Qanun Jinayat, menjelaskan bahwa penerapan hukum pidana Islam tidak dilakukan secara langsung diberlakukan secara komprehensif pada seluruh aspek kehidupan. Hal ini selaras dengan prinsip fiqh Islam "al-muhafadah 'ala al qadimi al-

shalih wa al-akhzu bi al-jadid al-ashlah," yang mengedepankan pelestarian aturan lama yang masih relevan dan bermanfaat, sekaligus mencari dan mengembangkan aturan baru yang lebih efektif serta tepat guna. Pada tahap awal, Qanun Jinayat difokuskan pada pelanggaran moral, tetapi seiring waktu, cakupan hukuman akan diperluas untuk mencakup tindak kejahatan yang berdampak pada nyawa dan harta benda. Bahkan, kemungkinan penerapan hukuman lainnya, seperti rajam dan qisash, tidak dapat dikesampingkan. Secara detail, Al Yasa Abubakar menjelaskan bahwa penyusunan Qanun di bidang hukum pidana akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan prioritas berikut:

Pada Langkah 1, Aturan akan difokuskan pada perlindungan terhadap nilai-nilai moral, yang mencakup larangan terhadap tindakan seperti mengonsumsi minuman keras, perjudian, perzinahan, perbuatan asusila, hingga pemerkosaan dan pencemaran nama baik.

Pada Langkah 2, Aturan akan berfokus pada Pengamanan aset benda, serta mencakup tindakan seperti Pengambilan barang secara ilegal, perampasan, penyalahgunaan harta, kecurangan, pemalsuan, penyesatan, vandalisme, penghancuran properti, perampokan bersenjata, serta penadahan hasil kejahatan.

Pada Langkah 3, Aturan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kehidupan manusia mencakup pelarangan pembunuhan, kekerasan, atau cedera. Pada tahap keempat, fokus peraturan akan beralih pada hukum prosedural pidana

Pada Langkah 4, pembagian lebih lanjut dilakukan dalam dua langkah. Langkah pertama akan mengacu pada hukum acara pidana nasional sebagai pedoman utama, namun dengan beberapa pengecualian yang dicantumkan dalam Qanun Aceh, sehingga aturan tersebut berbeda. Perbedaan ini muncul karena hukum nasional tidak berlaku di Aceh. Opsi kedua adalah dengan menambahkan ketentuan baru dalam Qanun Aceh untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh, apabila tidak diatur dalam hukum acara pidana nasional. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyusunan ulang seluruh hukum acara pidana dalam bentuk kodifikasi yang sesuai dengan kebutuhan di Aceh.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengadopsi prinsip-prinsip pidana Islam dengan membagi hukuman menjadi dua kategori: 'uqubat hudud dan 'uqubat ta'zir. Dalam fiqh Islam, 'uqubat hudud adalah

hukuman yang telah ditetapkan secara tegas oleh Allah melalui Al-Qur'an dan Sunnah, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 2, yang menyebutkan hukuman cambuk 100 kali untuk pelaku zina ghairu muhsan. Sedangkan, 'uqubat ta'zir adalah hukuman yang ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah, pembuat hukum, atau hakim sebagai pihak yang memutuskan. Contoh dari hukuman ta'zir yang tercantum dalam Qanun Jinayat termasuk pembinaan oleh negara, restitusi yang wajib dibayar oleh orang tua atau wali, pengembalian individu kepada orang tua atau wali, pembatalan perkawinan, pencabutan izin serta hak tertentu, penyitaan barang, dan pelaksanaan kerja sosial.

Dalam Qanun Jinayat, hukuman cambuk diatur sebagai salah satu Jenis hukuman yang paling sering diterapkan, baik secara wajib, pilihan, maupun gabungan dengan hukuman lainnya. Hukuman cambuk tidak hanya dikenakan kepada individu, tetapi juga dapat diterapkan pada badan hukum melalui organ-organ yang dimiliki oleh badan hukum tersebut. Hukuman cambuk dapat diperberat jika terjadi pelanggaran berulang pelanggaran tindak kejahatan atau keterlibatan anak-anak dalam kejahatan tersebut. Qanun Jinayat juga mengatur bahwa ruang lingkup penerapan hukuman cambuk mencakup:

- a. Setiap individu yang Memeluk agama Islam dan Mengadakan kejahatan di Aceh;
- b. Setiap individu non-Islam yang terlibat dalam pelanggaran di Aceh bersama umat Islam, dan dengan kesadaran memilih untuk mengikuti hukum Jinayat;
- c. Setiap orang non-Islam yang melakukan kejahatan di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan pidana lainnya di luar KUHP, namun diatur dalam Qanun ini;
- d. Perusahaan yang beroperasi di Aceh.

Jika Pelaku adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, maka hukum cambuk tidak diterapkan, melainkan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Regulasi tentang peradilan pidana anak.

Peluburan hukuman Hukuman cambuk dilaksanakan oleh jaksa yang bertanggung jawab untuk menyiapkan tempat, menentukan waktu, dan menunjuk orang yang akan melakukan pencambukan. Jaksa bisa mengajukan permintaan bantuan dari lembaga yang mengawasi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota setempat untuk menyediakan petugas pencambuk. Cambuk yang digunakan berbahan rotan dengan ketebalan

antara 0,75 hingga 1 sentimeter dan panjang 1 meter, tanpa ujung ganda, serta dilengkapi dengan pegangan di bagian pangkal. Selain itu, jaksa memiliki kewenangan untuk meminta Kepala Dinas Kesehatan setempat agar menugaskan tenaga medis untuk memeriksa keadaan kesehatan terdakwa sebelum dan setelah dijatuhi hukuman cambuk.

Sebelum hukuman cambuk dilaksanakan, terdakwa akan menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter yang telah ditunjuk. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdakwa tidak dalam kondisi fisik yang memungkinkan untuk jika terdakwa menjalani hukuman, pelaksanaan cambuk akan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan dalam kondisi sehat. Selain itu, jika diminta oleh jaksa atau terdakwa, akan disediakan sesi konseling rohani singkat yang dipandu oleh seorang ulama sebelum pelaksanaan hukuman.

Hukuman cambuk dilaksanakan di tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat umum, namun anak-anak di bawah 18 tahun dilarang untuk hadir. Hukuman cambuk dilakukan di area dengan ukuran minimal 3x3 meter. Jarak antara posisi terdakwa dan penonton yang menyaksikan harus sekurangnya 12 meter.

Saat pelaksanaan pencambukan, pencambuk akan mengenakan penutup. Pencambukan dilakukan pada bagian punggung terdakwa, dimulai dari bahu hingga pinggul. Jarak antara terdakwa dan petugas pencambuk berkisar antara 0,7 meter hingga 1 meter, dengan pencambuk berdiri di sisi kiri atau kanan terdakwa. Pencambuk bisa mengatur posisi tubuhnya dalam kuda-kuda, dengan jarak kaki maksimal 50 cm. Tangan pencambuk akan ditekuk, sementara cambuk diayunkan ke samping atau ke belakang dengan ujung cambuk tidak melebihi ketinggian bahu. Jika pencambuk tidak mampu melanjutkan, pencambukan akan diteruskan oleh pencambuk lainnya. Jaksa berhak memberikan peringatan, mengoreksi posisi, atau mengganti pencambuk jika prosedur tidak sesuai. Pelaksanaan cambuk diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang menyatakan bahwa terdakwa harus mengenakan pakaian yang disediakan oleh jaksa dan berdiri tanpa bantuan. Jika diinginkan oleh terdakwa atau atas rekomendasi dokter, cambuk dapat dilakukan saat terdakwa duduk atau berdiri dengan penyangga, dengan posisi tubuh tetap bebas. Pelaksanaan cambuk dapat

dihentikan sementara jika dokter menilai berdasarkan pertimbangan medis, atau jika terdakwa melarikan diri sebelum hukuman selesai.

2. Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Cambuk

a. Jarimah Hudud

Apabila melihat kembali kepada penjelasan ayat al-Qur'an dan hadits, maka delik-delik yang diancam dengan hukuman cambuk sangat terbatas. yaitu hanya pada tindak pidana qazaf dan zina yang dikategorikan sebagai tindak pidana hudud dalam hukum pidana Islam, yaitu tindak pidana atau kejahatan-kejahatan yang sudah ada batas ketentuannya di dalam nas.

- 1) Qazaf, menurut bahasa adalah melempar. Menurut istilah syara' adalah menuduh orang lain telah berzina (baik yang dituduh itu laki-laki atau perempuan), seperti perkataan; hai penzina, atau dengan perkataan; "kamu bukan anak bapakmu", perkataan seperti ini tuduhan bukan ditujukan kepada yang mendengarnya (mukhatab) tetapi kepada ibunya (Mustafa Ahmad, 1967). Qadzaf (penuduh zina) dengan tidak mendatangkan empat orang saksi dijilid delapan puluh kali berdasarkan surat an-Nur 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

- 2) Zina, adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan nikah, yaitu dengan memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat (Aziz, 2005). Menurut Ensiklopedi hukum Islam, zina adalah "hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut (Aziz, 1996). Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama

lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan (Zainuddin, 2009).

Menurut al-mazhab dari kalangan mazhab Hanbali, yang dimaksud dengan zina adalah hubungan intim melalui lubang anus laki-laki dan perempuan sama seperti melalui lubang vagina perempuan dalam kasus perzinaan. zina adalah hubungan sementara yang tidak disertai tanggung jawab. Karenanya, zina benar-benar merupakan perilaku binatang yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang terhormat. Ringkasnya, sudah banyak bukti ilmiah yang tidak dapat disangkal tentang besarnya bahaya zina (Sayyid Sabiq, 2008).

Zina dipandang sebagai kejahatan undang-undang yang pantas dijatuhi hukuman yang paling berat, karena dampaknya sangat buruk dan menimbulkan sebagai keburukan dan kejahatan lainnya. Hubungan mesra dan hubungan seksual tanpa ikatan resmi adalah ancama serius yang dapat memudahkan dan memusnahkan masyarakat, selain itu tentu saja merupakan perbuatan kotor yang sangat nista. Zina merupakan penyebab langsung tersebarnya berbagai penyakit berbahaya yang sangat mematikan dan menular melalui faktor keturunan dari orang tua kepada anak hingga cucu, seperti penyakit syphilis, saluran kencing, dan kulit. Zina juga salah satu faktor yang mendorong pembunuhan, karena kecemburuan merupakan naluri manusia. Seorang suami yang baik atau istri yang menjaga kehormatan diri, sulit sekali menerima terjadinya perselingkuhan. Bahkan, suami tidak menemukan jalan yang tepat untuk membersihkan noda yang mencoreng diri dan keluarganya selain darah. Dalam bukunya Minhaj Muslim, zina adalah hubungan seksual yang di haram baik melalui qubul (kemaluan) atau dubur (lubang anus) (A. Bakar Jabir, 2009).

Menurut Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah Zina adalah memasukan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat. Sedangkan, menurut Hanabilah isinya adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur. Menurut Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan

yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya (Abd Al-Qadir, tanpa tahun). Menurut Malikiyah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang Mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya yang disepakati dengan kesengajaan (Ahmad Wardi, 2005)

- 3) Khamar, Khamar Dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang memabukkan baik itu benda padat ataupun cair digolongkan ke dalam jenis khamar yang hukumnya adalah haram. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda "Dari Ibnu Umar r.a.bahwa Rasulullah bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram". (H.R. Muslim)

Menurut ilmu kedokteran, Khamar adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian. Minuman sejenis ini dinamakan khamar karena dia mengeruhkan dan menyelubungi akal. Artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya (Sayid Sabiq, 2006).

Apabila kita perhatikan maka keempat pendapat para mazhab, definisi tersebut berbeda dalam redaksi dan susunan kalimatnya, namun dalam intinya sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah. Hanya kelompok Hanabilah yang memberikan definisi yang singkat dan umum, yang menyatakan bahwa zina adalah setiap perbuatan keji yang dilakukan terhadap qubul atau dubur. Dengan demikian, Hanabilah menegaskan dalam definisinya bahwa hubungan kelamin terhadap dubur dianggap sebagai zina yang dikenakan hukuman had. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perzinaan adalah suatu hubungan seksual melalui pertemuan dua alat vital antara pria dan wanita di luar ikatan pernikahan untuk keduanya.

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini

disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan (Rahmad Hakim, 2000).

b. Jarimah Ta'zir

Meskipun untuk kategori jarimah hudud nas membatasi delik-delik yang diancam dengan hukuman cambuk, namun pada jarimah ta'zir terbuka peluang luas untuk menerapkan hukuman ta'zir, karena jarimah ta'zir bersifat lues, elastis dan ketetapanya menjadi kewenangan ulil amri atau pemimpin. Delik-delik yang diancam hukuman cambuk dalam kategori jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

1) Khalwat Secara etimologi khalwat berarti sunyi atau sepi. khalwat adalah istilah yang digunakan untuk keadaan seseorang yang tersendiri dan jauh dari pandangan orang lain. istilah khalwat dapat mengacu kepada hal-hal yang negatif, yaitu seorang pria dan wanita berada di tempat sunyi dan sepi serta terhindar dari pandangan orang lain, sehingga sangat memungkinkan mereka berbuat maksiat. Dan dapat pula mengacu kepada hal-hal yang positif, yaitu seseorang sengaja mengasingkan diri di tempat sepi untuk mensucikan diri dan beribadah sebanyak mungkin dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt (M. Ali Haidar, 1997).

Dari dua pengertian khalwat di atas, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pengertian yang pertama, yakni khalwat adalah seorang pria dan wanita berada di tempat sunyi dan sepi serta terhindar dari pandangan orang lain, sehingga sangat memungkinkan mereka berbuat maksiat. Lebih lanjut khalwat/mesum adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah atau bukan mukrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada

terjadinya perbuatan perzinaan (Alyasa, 2008).

2) Maisir/Judi

Istilah judi dalam bahasa arab disebut *al-maisir*. Secara etimologi berarti "mudah" atau "kekayaan". Sedangkan menurut terminologi yaitu suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan yang menang berhak mendapatkan taruhan tersebut (M. Abdul Mujie, 1994). Sedangkan dalam fiqh dijelaskan maisir merupakan taruhan, satu bentuk permainan untung-untungan dalam masalah harta benda yang menimbulkan kerugian dan kerusakan pada semua pihak, dan hukumnya haram atau tidak dibenarkan menurut Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' Ulama. Tujuan diturunkan Syari'at adalah untuk kemaslahatan umat manusia agar tetap pada jalan kebenaran. Oleh karena itu untuk mencapai jalan kebenaran maka diperlukan tata aturan hukum yang jelas. Al-Syatibi membagi tingkatan maqashid al-asyar'iyah menjadi tiga yaitu, dharuriyah, hajjiyah dan tahsiniyah. Dan yang paling penting dalam hal tersebut adalah dharuriyah yang meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal (Abu Ishak, 2003).

3) Saksi Palsu

Saksi Palsu Saksi palsu termasuk perbuatan yang dilarang olehsyara', hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Hajj ayat 30:

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتُ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَجَلْتُ أَكُمْ
الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ
الزُّورِ

Artinya: Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.

Dalam ayat tersebut, Allah mengaitkan perkataan dusta dengan kejahatan berhala karena sama-sama dihitung najis dan haram. Dengan demikian, saksi palsu adalah kejahatan yang berat dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang harus ditegakkan (Ibnu Katsir, tanpa tahun).

3. Teori-Teori Penghukuman dan Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk

Tujuan dari adanya hukuman dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum

Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan, bahwa hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan. Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dalam mencegah kezaliman dan/ atau kemudharatan (Makhrus Munajat, 2009).

Dalam hukum pidana Islam dikenal adanya teori pembalasan yang disebut dengan teori jawabir dan teori pencegahan *zawajir* (Abu Su'bah, 1974), yang mana suatu tindak pidana akan diberikan suatu sanksi atau hukuman sebagai balasan atas perbuatannya itu dan juga sebagai antisipasi bagi anggota masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa maupun tindak pidana yang lain yang akan mengakibatkan adanya suatu hukuman. Jawabir yang berarti memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan menjadi pencegahan bagi yang akan melakukan perbuatan tersebut.

Pada intinya hukum pidana Islam yang ditegakkan dalam syari'at Islam mempunyai 2 (dua) aspek yaitu pencegahan dan pembalasan. Dengan diterapkan dua hal tersebut, maka diharapkan masyarakat menjadi aman tentram damai dan penuh keadilan. Hukum pidana Islam saat ini sudah mengalami perubahan paradigma dalam melakukan penghukuman (*'uqubah*) terhadap para pelaku tindak pidana, dari yang bersifat pembalasan (*jawabir*) dan penebusan dosa, kepada hukum yang menimbulkan rasa takut bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak pidana. Untuk mencapai tujuan teori-teori tersebut, maka mekanisme pelaksanaan hukuman dalam konsep dan teori hukum pidana Islam adalah di tempat-tempat terbuka atau tempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak ramai, bukan di tempat-tempat tertutup.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan dua hal utama. Pertama, penerapan hukuman cambuk sebagai bentuk pidana merupakan inovasi dalam sistem hukum pidana yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum nasional di Indonesia. Di Indonesia, hukuman cambuk diatur

secara rinci dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menjelaskan secara tegas siapa yang berhak dikenai hukuman cambuk dan bagaimana prosedur pelaksanaannya. Kedua, peraturan mengenai hukuman cambuk dalam Qanun Jinayat tidak hanya menciptakan perubahan dalam bentuk pidana, tetapi juga berdampak pada kebijakan politik hukum pidana, perlindungan hak asasi manusia, serta perkembangan legislatif di tingkat wilayah.

Implikasi terhadap kebijakan hukum pidana menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip *lex scripta*, karena hukum cambuk belum tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Sementara itu, implikasi terhadap kebijakan hukum hak asasi manusia (HAM) menunjukkan bahwa peraturan daerah tidak berwenang untuk menetapkan jenis pidana yang membatasi hak asasi manusia tanpa adanya delegasi yang jelas dan tegas dari Undang-Undang. Implikasi terhadap politik hukum legislasi daerah menyarankan bahwa Qanun Jinayat, sebagai produk legislatif daerah, seharusnya tidak dapat mengatur jenis pidana yang belum diatur dalam hukum nasional, mengingat Qanun ini membawa dampak signifikan, terutama dalam pembatasan hak asasi manusia.

B. Saran

Mekanisme pelaksanaan hukuman cambuk harus dilaksanakan di tempat-tempat umum yang dapat dilihat oleh orang lain. Tujuannya adalah untuk menjadi pelajaran dan pencegahan, baik untuk pelaku tindak pidana sendiri maupun orang lain yang melihatnya sesuai dengan tujuan teori *zawajir* dalam konsep hukum pidana Islam. Dengan demikian, berdasarkan teori *zawajir* diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan atau meminimalisir tindak pidana yang notabene merugikan diri sendiri, keluarga, dan orang lain atau masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abas, Syahrial, (2015). *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah Aceh* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Abubakar, Al Yasa MA, (2008). *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, kebijakan dan kegiatan Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.*

- Abubakar, Al Yasa, (2013). *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa Banda Aceh*: Dinas Syariat Islam.
- Ahmad, Mustafa, (1967). *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ami*, Jilid II, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ali, H. Zainuddin, (2009). *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: SinarGrafika.
- Al-Jaza'iri, A. Bakar Jabir. (2009), *Minhaj Muslim*, Solo: Insan Kamil.
- al-Syatiby, Abu Ishak, (2003). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyah
- Audah, A. Al-Qadir, (t.tahun). *At- Tasyri' Al-Islami*, jilid II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut
- Dahlan, A. Aziz, (2005) *Ensiklopedi Islam*, Jilid 7, Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve. Lihat juga Ahmad Wardi Muslich, (2005). *HukumPidana Islam*, Cet. I, Jakarta: SinarGrafika.
- Dahlan, A. Aziz, (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven
- Haidar, M. Ali, (1997). *dalamProblemantika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Hakim R., (2000). *HukumPidana Islam (FiqhJinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Katsir, Ibnu, (tanpa tahun). *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid. II, Beirut: Dar al-Fikr,
- Mujie, M. Abdul, dkk. (1994). *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Munajat, M. (2009). *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras
- Muslich, Ahmad Wardi, (2005). *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Jakarta: Al-I'tishom
- Sabiq S., *Fiqh Sunnah*, (2006). Jilid 3 (terj. Nor Hasanuddin), Jakarta: Pena PundiAksara.
- Su'bah A. (1974). *al-Hudud fi al-Islami*, (Kairo: al-Halaah al-'Ammah.
- Warsidi, Adi, *"Eksekusi Cambuk di Aceh: Ada Terhukum Bergaya Selfie"*, Harian Tempo, 14 Juni 2015.
- Uthman, Ibrahim O. (2014). *Al Hudud: Penal Law of Shariah* Lagos: National Open University of Nigeria
- Zainuddin, Muslim, (2012). *Problematika Hukum Cambuk di Aceh* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.